

**ANALISIS YURIDIS HAK ULAYAT TERHADAP KEPEMILIKAN
TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh

Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi

NIM. 1914101086

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045

Skripsi oleh Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi ini

telah dipertahankan di depan dewan Penguji

Pada Tanggal 8 Mei 2023

Dewan Penguji,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Ketua)



Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

(Anggota)



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 Mei 2023



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi

Tempat dan Tanggal Lahir : Negara, 6 Juni 2001

NIM 1914101086

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul “**Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**” beserta keseluruhan isinya benar-benar memang merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada ataupun sanksi yang diberikan kepada saya bilamana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 8 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi

NIM 1914101086

PRAKATA


Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dan menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas fasilitas yang diberikan dan membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas, dukungan, dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai dengan rencana penulis.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan dan motivasi dari awal memasuki jenjang Perguruan Tinggi sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas fasilitas, dukungan, dan motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan, petunjuk, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, arahan, masukan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan motivasi, arahan, masukan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Seluruh staff dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan serta kesempatan dalam mengajar mulai awal semester sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Kepada orang tua tercinta, I Putu Raka Wiratma, S.H. dan Dra. Ni Komang Nur Angayu Bagia, terimakasih banyak atas segala doa, semangat, dukungan, motivasi, cinta kasih, dan sudah memberikan full of service kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Kepada paman Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S, selaku Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, terimakasih banyak atas segala doa dukungan, motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Teruntuk saudara-saudara tercinta Ni Putu Ayu Citra Kemala Andiani, A.Md., Keb., dan Ni Made Ayu Andika Ratnasari, S.H., terimakasih yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan, semangat, motivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Sahabat saya selama di bangku perkuliahan Ni Ketut Andita Pratidina, Ni Made Widnyani Yogi terimakasih banyak selalu ada dalam suka maupun duka dalam menjalani masa perkuliahan selama kurang lebih 4 tahun dan segala bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman kelas C (*Veroodelen*) angkatan tahun 2019 terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman Konsentrasi Perdata B terimakasih atas dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman PKKH di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Pihak pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.



Singaraja

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria	15
2.2.1 Pengertian Hukum Agraria	15
2.2.2 Dasar Hukum Pembentukan Hukum Agraria Nasional	17
2.2.3 Tujuan Hukum Agraria Nasional	17
2.2.4 Asas-asas Hukum Agraria Nasional.....	21
2.2.5 Konsep Hukum Agraria Nasional	22
2.2.6 Sumber-sumber Hukum Agraria Nasional.....	24
2.2.7 Peranan Hukum Tanah Adat Dalam Pembentukan UUPA.....	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat.....	28
2.3.1 Pengertian Hak Ulayat	28
2.3.2 Dasar Hukum Hak Ulayat	30
2.3.3 Objek dan Subjek Hak Ulayat.....	32
2.3.4 Kedudukan Hak Ulayat	33
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	34
2.4.1 Pengertian Hukum Adat.....	34
2.4.2 Sifat Hukum Adat	37
2.4.3 Jenis-Jenis Tanah Adat.....	38
2.5 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan.....	45

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Jenis Pendekatan	50
3.3 Sumber Bahan Hukum	52
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Keberlakuan Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat pada Masyarakat Adat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.....	55
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960	64
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

